

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PENISTAAN AGAMA DI MEDIA SOSIAL

A. Tindak Pidana

Moeljatno mengartikan frasa "Strafbaarfeit" sebagai "penuntutan pidana". Menurutnya, pengertian pidana adalah "Perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana oleh seorang penjahat yang melakukan kejahatan." Masyarakat harus benar-benar mengalami tindakan tersebut sebagai tindakan yang dilarang atau menghambat terwujudnya tatanan sosial yang dicita-citakan masyarakat. Oleh karena itu, suatu tindak pidana tentu harus mengandung unsur formal yaitu menurut susunan kata undang-undang, dan unsur substantif yaitu sifat pelanggaran terhadap cita-cita hubungan sosial, atau singkatnya sifat melawan hukum.

Suatu perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat belum tentu merupakan kejahatan. Tentu saja, jika perbuatan itu dilarang oleh undang-undang, maka itu adalah kejahatan dan pelakunya tidak akan diadili. Misalnya prostitusi adalah perbuatan yang merugikan masyarakat, tetapi tidak dijadikan sebagai larangan pidana. Sulit untuk memiliki model prostitusi yang tepat dan menjadikannya ideal dan kebiasaan.

Penentuan tindakan mana yang merupakan tindakan kriminal dalam pengertian Pasal 1 ayat 1 KUHP disebut sebagai "asas hukum" atau berbunyi sebagai berikut: "*Nullum delictum nulla poena lege prevua*

poenali” adalah asas bahwa setiap kejahatan harus terlebih dahulu dijelaskan secara hukum.

B. Pertanggungjawaban Pidana

Agar seorang pelaku dapat dihukum karena melakukan tindak pidana, maka aturan hukum mempengaruhi pertanggungjawaban pidana sebagai penentu syarat-syarat yang harus dimiliki seseorang untuk memperoleh keputusan akhir. Pertanggungjawaban pidana jatuh pada pelaku, peraturan pertanggungjawaban pidana adalah peraturan untuk menangani pelanggar. Sehingga perbuatan yang dilarang oleh masyarakat menjadi beban pelaku, artinya pembedaan objektif kemudian beralih kepada terdakwa. Pertanggungjawaban pidana dikecualikan jika pelakunya tidak bersalah. Oleh karena itu, tidak mungkin orang dimintai pertanggungjawaban dan dihukum jika tidak melakukan kejahatan. Tetapi bahkan jika dia melakukan kejahatan, dia tidak selalu dihukum.¹⁹

Pertanggungjawaban pidana pada hakekatnya adalah suatu mekanisme yang dirancang oleh hukum pidana untuk menanggapi pelanggaran suatu “kewajiban berhenti” dari suatu perbuatan tertentu.²⁰ Sudarto mengatakan, menghukum seseorang tidak cukup jika orang tersebut telah melakukan perbuatan melawan hukum atau melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut merupakan perbuatan pidana menurut undang-undang dan tidak dibenarkan, tetap saja tidak memenuhi syarat pembedaan.

¹⁹ info-hukum.com jendela informasi, *Teori Pertanggungjawaban Pidana*, <https://info-hukum.com/2019/04/20/teori-pertanggungjawaban-pidana/>, (diakses pada tanggal 13 Januari 2023)

²⁰ Huda, *loc. Cit.*

Prasyarat untuk menjatuhkan hukuman masih diperlukan untuk menjatuhkan hukuman, yaitu. pelaku bersalah atau bersalah. Seseorang harus bertanggung jawab atas tindakannya, atau dari sudut pandang tindakan seseorang, seseorang hanya dapat bertanggung jawab kepada orang tersebut.²¹

Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi yang dapat dikatakan seseorang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*), apabila:²²

a. Keadaan jiwanya :

- 1) Tidak terganggu oleh penyakit terus – menerus atau sementara (temporair);
- 2) Tidak cacat dalam pertumbuhan (gagu, idiot, imbecile, dan sebagainya), dan;
- 3) Tidak terganggu karena terkejut, hypnotisme, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar (reflexe bewenging), melindur (slaapwandel), mengganggu karena demam (koorts), ngidam dan lain sebagainya, dengan perkataan lain didalam keadaan sadar.

b. Kemampuan jiwanya :

- 1) Dalam menginsyafi hakekat dari tindakan;
- 2) Dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dan;
- 3) Dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

²¹ Mahrus Ali, *Dasar – Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta:Sinar Grafika,2011), hal.85

²² E.Y. Kanter, S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Cet III, (Jakarta:Storia Grafika,2012), hal.249

Dari pendapat E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi dapat ditarik kesimpulan bahwa seseorang dapat dikatakan mampu bertanggungjawab apabila memenuhi dua unsur yang telah dijelaskan diatas yaitu keadaan jiwanya dan kemampuan jiwanya.

C. Agama

Agama dalam bahasa Indonesia, religion dalam bahasa Inggris, dan Diin dalam bahasa Arab merupakan sistem kepercayaan yang meliputi tata cara peribadatan hubungan manusia dengan Sang Mutlak, hubungan manusia dengan manusia, dan hubungan manusia dengan alam lainnya yang sesuai dengan kepercayaan tersebut.²³

Sampai sekarang perdebatan tentang definisi agama masih belum selesai, hingga W.H. Clark, seorang ahli Ilmu Jiwa Agama, sebagai mana diikuti oleh Zakiah Daradjat mengatakan, bahwa tidak ada yang lebih sukar dari pada mencari kata-kata yang dapat digunakan untuk membuat definisi agama, karena pengalaman agama adalah subjektif, intern, dan individual, di mana setiap orang akan merasakan pengalaman agama yang berbeda-beda dari orang lain. Di samping itu, tampak bahwa pada umumnya orang lebih condong kepada mengaku beragama kendatipun ia tidak menjalankannya.²⁴

Pengertian agama dari segi bahasa dapat dilihat dari pengertian yang diberikan oleh harun Nasution. Menurutnya, dalam masyarakat Indonesia

²³ Endang Saefudin Anshari, *Agama dan Kebudayaan*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1980), hal 5

²⁴ Zakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama*, cet. XIII, (Jakarta: Bulan Bintang, 1991), hal.3

selain dari kata agama, dikenal pula kata diin, dari bahasa Arab dan kata religi dari bahasa Eropa. Menurutnya, agama berasal dari kata Sanskrit. Menurut satu pendapat, demikian Harun Nasution mengatakan, kata itu tersusun dari dua kata yaitu a= tidak, dan gam=pergi, jadi agama artinya tidak pergi, tetap di tempat, diwarisi secara turun temurun. Hal demikian menunjukkan pada salah satu sifat agama yaitu diwarisi secara turun temurun dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada lagi pendapat yang mengatakan bahwa agama berarti teks atau kitab suci, dan agama-agama memang mempunyai kitab suci masing-masing. Selanjutnya dikatakan lagi bahwa agama adalah tuntunan. Pengertian ini tampak menggambarkan salah satu fungsi agama sebagai tuntunan bagi kehidupan manusia.

Pengertian agama secara istilah dapat diungkapkan sebagai berikut. Dalam bukunya, *Religion and Society*, Elizabeth K. Nottingham berpendapat bahwa agama adalah fenomena yang sangat luas sehingga memberikan sedikit dukungan untuk upaya abstraksi ilmiah. Nottingham melanjutkan dengan mengatakan bahwa agama berkaitan dengan usaha manusia untuk mengukur kedalaman makna keberadaannya sendiri dan keberadaan alam semesta. Agama dapat membangkitkan perasaan kebahagiaan batin yang utuh serta ketakutan dan teror.²⁵

Secara sosiologis, agama menjadi penting dalam kehidupan seseorang dimana pengetahuan dan keterampilan tidak menyediakan sarana

²⁵ Elizabeth K. Nottingham, *Agama dan Masyarakat; Suatu Pengantar Sosiologi Agama*, (Jakarta: Rajawali, 1985), hal.4

atau mekanisme penyesuaian yang diperlukan. Fungsi agama kemudian memberikan dua hal, pertama, pandangan tentang dunia luar yang berada di luar jangkauan manusia, dalam arti bahwa kekurangan dan frustrasi dapat dialami sebagai sesuatu yang bermakna. Kedua, ritual berarti bahwa hubungan manusia memungkinkan hal-hal yang berada di luar jangkauan manusia dan yang menjamin serta memberikan rasa aman bagi manusia untuk menjaga moralitasnya.²⁶

D. Media Sosial

Internet sudah tidak asing lagi bagi masyarakat modern Indonesia. Dahulu internet hanya digunakan untuk bertukar informasi melalui e-mail, chatting dan mencari informasi melalui mesin pencari Google melalui “browsing” dan “googling”.²⁷

Istilah media sosial terdiri dari dua kata yang memiliki arti tersendiri, yaitu kata media dan kata sosial. Kata media dapat diartikan sebagai alat yang pada umumnya digunakan untuk berkomunikasi sedangkan kegiatan sosial (interaksi) dilakukan oleh individu yang mempengaruhi masyarakat sekitarnya.²⁸

Anda dapat melihat dan merasakan bentuk perkembangan teknologi dan informasi saat ini melalui berbagai kehadiran media sosial seperti

²⁶ Thomas F. O’dea, *Sosiologi Agama : Suatu Pengenal Awal* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada:1996), hal.25

²⁷ Siti Nurhalimah, dkk. *Media Sosial dan Masyarakat Pesisir*.(Depublisher: Jakarta, 2019), hal.34

²⁸ Mulawarman dan Aldila Diyas Nurfitri, *Perilaku Pengguna Media Sosial beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, (Buletin Psikologi, 2014), Vol. V, No. 1, 2017, hal. 37

Facebook, Instagram, Twitter, WhatsApp dan Telegram. Oleh karena itu, kehadiran media sosial sangat penting diperhatikan oleh masyarakat baik dari sisi manfaat maupun dampak positif maupun negatif yang ditimbulkannya.

Media sosial telah menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat modern saat ini. Di sisi lain, salah satu dampak media sosial adalah penyebaran hoax. Hoaks yang berkembang saat ini memiliki tingkat kerumitan yang tinggi karena didorong terutama oleh hal-hal yang berkaitan dengan politik, suku, agama, dan golongan. Kondisi ini menghasilkan omong kosong tidak memperhatikan kebenaran, suatu kondisi di mana emosi dan logika dianggap lebih penting daripada fakta dan bukti. Kebenaran tidak dianggap penting karena yang penting adalah membenaran untuk dianggap benar.²⁹

Berikut beberapa keunggulan media sosial modern saat ini dibandingkan dengan media konvensional, yaitu sebagai berikut:³⁰

1. Cepat, ringkas, ringkas dan sederhana. Jika kita cermati, setiap produksi media konvensional membutuhkan keahlian khusus, standar yang terstandar dan keahlian pemasaran yang unggul. Sebaliknya, media sosial modern saat ini sangat mudah digunakan (user friendly), bahkan pengguna yang tidak memiliki basis pengetahuan Teknologi Informasi

²⁹ M. Yasir Alim, *Mediatisasi Adama, Post Truth dan Ketahanan Sosial*. (LKIS Press: Yogyakarta, 2018), hal. 1-2

³⁰ Engkos Kosasih, *Literasi Media Sosial dalam Pemasarakatan Sikap Moderasi Beragama*, Jurnal Bimas Islam Vol XII, Nomor II, 10 Desember 2019, hal.279

(TI) pun dapat menggunakannya. Mereka hanya membutuhkan komputer, tablet, smartphone, dan yang terpenting koneksi internet.

2. Ciptakan hubungan yang lebih intens. Media konvensional hanya melakukan komunikasi satu arah. Untuk mengatasi keterbatasan tersebut, media konvensional mencoba membangun hubungan dengan interaksi langsung atau koneksi melalui telepon atau SMS. Sementara itu, media sosial memberikan kesempatan yang lebih luas bagi penggunanya untuk berinteraksi dengan mitra, pelanggan dan relasi, serta membangun hubungan timbal balik langsung dengan mereka.
3. Jangkauan luas dan global. Media konvensional memiliki jangkauan global, tetapi untuk mendukungnya membutuhkan banyak uang dan membutuhkan waktu lebih lama. Sedangkan melalui media sosial, siapa pun dapat menyampaikan informasi dengan cepat tanpa hambatan geografis. Pengguna media sosial juga diberikan kesempatan besar untuk mendesain konten sesuai dengan target dan keinginan lebih banyak pengguna.
4. Mengontrol dan mengukur. Di media sosial dengan sistem pelacakan yang tersedia, pengguna dapat mengontrol dan mengukur keefektifan informasi yang diberikan melalui umpan balik dan reaksi yang muncul. Sedangkan pada media konvensional masih membutuhkan waktu yang lama.

E. Penistaan Agama

Penodaan agama adalah perbuatan menghina, menghina, melecehkan, merujuk, atau mengamalkan suatu ajaran agama tertentu yang bertentangan dengan ajaran agama tersebut. Salah satu bentuk hujatannya adalah menghina Tuhan (hujat atau hujatan) berupa menodai, merusak, atau memfitnah reputasi/reputasi Tuhan.

Menurut Plutoni, penistaan agama diartikan sebagai segala sesuatu yang dianggap sakral atau tidak dapat diganggu gugat (tabu) yang berlawanan: simbol agama, pemuka agama, atau kitab suci agama. Bentuk fitnah agama yang umum adalah kata-kata atau kitab suci yang bertentangan dengan kepercayaan pada agama yang mapan.³¹

Istilah “tindak Pidana atau delik agama” dapat diartikan dalam beberapa pengertian yaitu:³²

1. Tindak pidana/delik “menurut agama”, mencakup perbuatan yang mana menurut hukum berlaku merupakan tindak pidana dan dilihat dari sudut pandang agama yang merupakan perbuatan tidak terpuji atau tercela
2. Tindak Pidana/delik “terhadap agama”
3. Tindak Pidana/delik “yang berhubungan dengan agama” atau “terhadap kehidupan beragama”

³¹ Pultoni dkk, *Panduan Pemantauan Tindak Pidana Penodaan Agama dan Ujaran kebencian*, (Jakarta: ILRC, 2012), hal. 44

³² Barda Nawawi Arief, *Delik Agama Dan Penghinaan Tuhan (Blasphemy) di Indonesia dan Perbandingan Berbagai Negara*, Semarang: Universitas Diponegoro, 2007, Hal.1.

Prof Oemar Senoadji dalam teori delik agama juga bermaksud untuk menjelaskan landasan teoritik atau pemikiran konsepsional mengenai perlunya dilakukan kriminalisasi delik agama. Teori delik agama yang pertama kali dikenalkan oleh Prof Oemar Senoadji antara lain:³³

1. Teori perlindungan “agama” (*religionsschutz-theorie*), menurut teori ini “agama “ itu sendiri yang dilihat sebagai kepentingan hukum atau objek yang akan dilindungi (yang dipandang perlu dilindungi) oleh negara, melalui kebijakan yang dibuatnya.
2. Teori Perlindungan “perasaan agama” (*gefühlsschutz-theorie*), teori ini mengatakan bahwa kepentingan hukum yang akan dilindungi adalah “rasa/perasaan keagamaan” dari orang-orang yang berkeyakinan.
3. Teori Perlindungan “perdamaian/ketentraman umat beragama” (*friedensschultz-theorie*), menurut teori ini objek atau kepentingan hukum yang dilindungi menurut teori ini adalah kedamaian/ketentraman beragama *inkonfrensional* (diantara pemeluk agama/kepercayaan)”, jadi lebih tertuju pada ketertiban umum yang akan dilindungi.

F. Tindak Pidana Penistaan Agama di Media Sosial

Untuk merespon perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat tersebut, pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, didalamnya mengatur sedemikian rupa untuk mencegah atau mempidanakan kejahatan yang

³³ Ibid, Hal.2.

dilakukan masyarakat, khususnya tentang melakukan penistaan agama yang kerap terjadi di media sosial, disebutkan dalam pasal 28 ayat 2 yaitu:³⁴

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).”

Mengatur larangan menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan suku,ras,agama dan antargolongan (SARA).

Pasal tersebut yang secara tidak langsung melindungi “agama” sebagai objek perlindungan, akan tetapi yang dilindungi adalah “kedamaian dan ketentraman” beragama, jadi lebih tertuju kepada ketertiban umum yang akan dilindungi, sesuai dengan Teori Perlindungan “Perdamaian/ketentraman umat beragama.”³⁵



³⁴ Indonesia, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, UU No 11 Tahun 2008, LN.2008/NO.58, TLN No.4843, Ps 28 ayat 2

³⁵ Anita Zulfiani, *Perlindungan Hukum Terhadap Agama di Indoensia*, Cetakan Pertama,(Jogja: Genta Publishing,2022), Hal.136.